



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Pratama Kelas D;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D, selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
7. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Buleleng.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Buleleng.
- (2) UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Tangguwisia, yang berkedudukan di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - b. UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D Giri Emas, yang berkedudukan di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah UPTD pada Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;

- d. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya;

Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar;
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi :
 - a. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. Pelayanan kesehatan anak;
 - c. Pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. Pelayanan bedah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Pratama Kelas D;

Pasal 8

Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Pratama Kelas D wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI URAIAN TUGAS Pasal 9

- (1) Direktur, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- d. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- e. melaksanakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- f. melaksanakan pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- g. melaksanakan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- k. melaksanakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. melaksanakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- o. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;

- q. melaksanakan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi : Pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam; dan pelayanan bedah.
- r. melaksanakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- s. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- t. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
- u. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D dan ketentuan perundang-undangan;
- b. memimpin, mengkoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah dilingkungan UPTD;
- h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D;
- i. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komite medik, komite keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi;

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mempelajari kebijakan direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seksi pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari petugas pelayanan di ruang rawat inap, UGD dan Poliklinik;
- c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, UGD, poliklinik;
- g. mengkoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
- i. mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan;
- j. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui SKP untuk pengembangan karier;
- k. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

(4) Seksi Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
- b. mengkoordinir penyusunan SOP di pelayanan penunjang;
- c. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalam/diluar rumah sakit;

- d. mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
 - e. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
 - f. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
 - g. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
 - h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
 - i. melaksanakan Koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis dan Administrator;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPTD, sesuai bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Pelaksana pada Rumah Sakil Pratama Kelas D terdiri dari:
- a. Pertugas pelaksana pelayanan medik umum;
 - b. Petugas pelaksana pelayanan gawat darurat;
 - c. Petugas pelayanan Keperawatan;
 - d. Petugas pelayanan Laboratorium Pratama;
 - e. Petugas pelayanan radiologi; dan
 - f. Petugas pelayanan farmasi.
- (9) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Pelaksana serta petugas pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai perundang-undangan setelah mendapat masukan, pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Komite Medik dan Komite Keperawatan di Rumah Sakit Pratama Kelas D merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis;
- (2) Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi;
- (5) Komite Medik dan Komite Keperawatan dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.

Pasal 11

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di Rumah Sakit Pratama Kelas D yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja;
- (2) Satuan Pengendali Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di Rumah Sakit Pratama Kelas D yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Pasal 12

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Pratama Kelas D;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Pratama Kelas D selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok jabatan fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pengendali Internal dan instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing;
- (2) Direktur dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala Sub Bagian Tatausaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pengendali Internal dan instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha;

- (5) Direktur, wajib melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya;
- (6) Direktur wajib berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas;
- (7) Direktur wajib memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan bawahannya;
- (8) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok jabatan fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pengendali Internal dan instalasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (9) Direktur bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 14

- (1) Direktur, merupakan Jabatan Fungsional Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Direktur Rumah Sakit Pratama Kelas D adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, pelaksana UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas;

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitannya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Menteri, Gubernur dan Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan UPTD Rumah Sakit Pratama Kelas D, sesuai ketentuan perundang-undangan

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Kelas D Tanguwisia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA


Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 23 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 MEI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA
KELAS D



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM SERIRIT KABUPATEN BULELENG

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat. Pada hakekatnya penyelenggaraan Rumah Sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Buleleng yaitu Masyarakat Sehat Mandiri Menuju Buleleng Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Seririt Kabupaten Buleleng di Desa Tangguwisia sangat dibutuhkan oleh

masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berasal dari wilayah Kecamatan Seririt, Gerokgak, Busungbiu dan Banjar.

Penyelenggaraan Rumah Sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan

tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanguwisia merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Buleleng. RSUD Seirirt Kabupaten Buleleng merupakan Rumah Sakit umum milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng merupakan rujukan lanjutan berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh Puskesmas.

Huruf e

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng bukanlah tipe Rumah Sakit pendidikan.

Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, *On the Job Training*, *In Service Training* dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya tenaga medis/paramedis di Rumah Sakit.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu : asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan paska tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam.

Huruf d

Seksi Penunjang Medik dan Non medik secara umum melaksanakan fungsi penyediaan dukungan sarana pelayanan yang mencakup antara lain; kebutuhan sumber daya, peralatan, logistik dan bahan habis pakai yang sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan khusus penunjang non medis terutama yang berkaitan dengan sistim Informasi manajemen Rumah Sakit, rekam medis, penataan sanitasi lingkungan dan pemularasan jenazah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Komite medik ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan kepada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai profesi medis yang ada di Rumah Sakit. Komite medis juga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medis di Rumah Sakit.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ ijazah dan memiliki surat tanda registrasi dari masing- masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan lain- lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain; rekammedis, akutansi, operator dan arsiparis.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jenis dan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara Rumah Sakit. Jenis instalasi yang ada di Rumah Sakit antara lain; Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar jenazah dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR